

BAB II

HADIS NABAWI SERTA PANDANGAN TENTANG ANAK MENJADI WALI NIKAH IBU

A. Hadis

1. Pengertian Hadis

Kata *ḥadīth* berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-ḥadīth*, jamaknya *al-aḥādīth*, *al-ḥadīthan*, dan *al-ḥudthan*. Secara etimologis, kata ini mempunyai banyak arti, diantaranya *al-jadid* (segala sesuatu yang baru) lawan dari *al-qadim* (sesuatu yang lama), dan *al-khabar* yang berarti (berita).¹ Kata tersebut juga telah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia secara bahasa mengartikan “hadis” dengan “1. Sabda dan perbuatan Nabi Muhammad saw. Yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat-sahabat Nabi (untuk menjelaskan dan menentukan hukum Islam); 2. Sumber ajaran agama Islam yang kedua selain Al-Qur’an.”²

Adapun para ulama ahli hadis mendefinisikan *ḥadīth* dengan “segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi saw. baik berupa sabda, perbuatan, taqir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi.”³

¹ Muhammad bin Makram Ibn Mandzur, *Lisan al-ʿArab*, (Kairo: Dār al-Maʿarif, 1992), jld II: 131–134

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 513

³ Agus Sholahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 15. Lihat Juga Muhammad Ajaj al-Khatib *al-Sunah Qabla al-Tadwīn*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1975), 19

yang dapat menyebabkan riwayat yang disampaikannya menjadi gugur, lemah, atau bahkan tertolak.⁴⁷

Sedangkan kata *ta'dfil* secara bahasa berasal dari kata „*ada-la* yaitu sesuatu yang dapat dirasakan dalam keadaan benar dan lurus, sehingga kata ini tampak berlawanan dengan kata *al-jarhu*. Sementara secara istilah terdapat pendapat yang beragam diantara para ulama. Misalnya al-Khatib mendefinisikannya sebagai upaya mensifati perawi dengan sifat-sifat yang dapat menyucikan diri dari sifat-sifat tercela sehingga tampak keadilannya.⁴⁸ Dalam redaksi yang berbeda dengan definisi di atas, *ta'dfil* juga diartikan sebagai upaya pensifatan terhadap seseorang dengan suatu sifat yang menjadikan riwayatnya dapat diterima.⁴⁹

Dari definisi dua term di atas, *al-jarh* dan *ta'dfil* dapat dipahami bahwa ilmu *jarh wa ta'dfil* seperti didefinisikan oleh Subhi al-Shalih adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang para perawi dari segi kepribadiannya baik mengenai sifat-sifat yang tercela maupun sifat yang terpuji dengan menggunakan kata-kata khusus.⁵⁰ Dengan kata lain ilmu ini membahas tentang hal ikhwal para perawi dari segi diterima ataupun ditolaknya riwayat mereka.⁵¹

Kata-kata khusus sebagai penyifatan terhadap seorang perawi seperti terdapat pada definisi diatas, sesuai dengan tipologi yang dilakukan oleh Abu Hatim al-Razi

⁴⁷ M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulum al-Hadis*....., 157

⁴⁸ Umi Sumbulah, *Buku Ajar*....., 78

⁴⁹ Zeid B. Smeer, *Ulumul Hadis*.....,133

⁵⁰ Abdul Majid Khon, *Ulum al-Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2008), 85

⁵¹ M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*....., 158

keandalan. Memperhatikan pengertian dan perkembangan istilah tersebut, dalam bahasa Indonesia identik dengan kata “menyeleksi” yang secara leksikal memiliki arti menyaring atau memilih.⁵⁵

Dari pengertian kata atau istilah kritik di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kritik matan hadis (naqd al-matn) dalam konteks ini ialah usaha untuk menyeleksi matan-matan hadis sehingga dapat ditentukan antara matan-matan hadis yang shahih atau lebih kuat dan yang tidak. Keshahihan yang berhasil diseleksi dalam kegiatan kritik matan tahap pertama ini baru pada tahap menyatakan keshahihan matan menurut eksistensinya.⁵⁶

Pada tahap ini belum sampai pada pemaknaan matan hadis, kendatipun unsur-unsur interpretasi matan boleh jadi ada terutama jika menyeleksi matan dengan cara melihat tolok ukur keshahihan matan hadis. Bila terdapat matan-matan hadis yang sangat rumit dikritik atau diseleksi berkaitan dengan pemaknaannya, maka hal tersebut “diserahkan” kepada studi matan hadis tahap kedua yang menangani interpretasi atau pemaknaan matan hadis.

E. Unsur Metodologis Dalam Kritik Hadis

1. *Takhrīj al-Hadīs*

a. Pengertian *Takhrīj al-Hadīs*

Kata takhrij (تخریج) adalah bentuk maṣdar dari خَرَجَ-يُخْرِجُ-تَخْرِيجًا yang secara bahasa berarti *mengeluarkan sesuatu dari tempatnya*.

⁵⁵ Muhammad Musthafa Azami, *Metodologi Kritik Hadis*. Terj. A. Yamin. (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), 17

⁵⁶ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan*47

Metode ini dikhususkan jika kita mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadis yang dimaksudkan,⁵⁹ lalu kita mencari bantuan dari tiga macam karya hadis.

- a. *Al-Masānid* (musnad-musnad) : Dalam kitab ini disebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat secara tersendiri. Selama kita telah mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadith, maka kita mencari hadis tersebut dalam kitab *al-masānid* hingga mendapatkan petunjuk dalam satu musnad dari kumpulan musnad tersebut.
- b. *Al-Ma'ājim* (mu'jam-mu'jam) : Susunan hadith di dalamnya berdasarkan urutan musnad para sahabat atau *shuyukh* (guru-guru) atau bangsa (tempat asal) sesuai huruf kamus (hijaiyyah). Dengan mengetahui nama sahabat dapat memudahkan untuk merujuk hadisnya.
- c. Kitab-kitab *Al-Aṭraf*: Kebanyakan kitab-kitab *al-aṭraf* disusun berdasarkan musnad-musnad para sahabat dengan urutan nama mereka sesuai huruf kamus. Jika seorang peneliti mengetahui bagian dari hadith itu, maka dapat merujuk pada sumber-sumber yang ditunjukkan oleh kitab-kitab *al-aṭraf* tadi untuk kemudian mengambil hadith secara lengkap.

2) *Takhrīj* dengan mengetahui permulaan lafadh dari hadis

Metode ini merupakan metode penelusuran terhadap hadis Nabi dengan berdasarkan pada lafaz pertama matan hadis sesuai dengan urutan huruf-huruf *hijaiyyah*.⁶⁰ Cara ini dapat dibantu dengan kitab-kitab koleksi hadis, yaitu :

⁵⁹ Zeid B. Smeer, *Ulumul Hadis*,.....177

⁶⁰ M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*.....,196

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ⁸⁸

“Dan bila kamu telah mentalak perempuan dan iddahnya hampir habis, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suami mereka.”

Dalam ayat ini menjelaskan, bahwa Allah menyerahkan perkara perkawinan kepada pihak pria, bukan kepada kaum wanita, serta larangan dalam ayat ini ditujukan kepada wali, maksudnya ialah bahwa para wali termasuk di antara orang-orang yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan, seandainya perkawinan itu dilaksanakan tanpa meminta izin kepada mereka, atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan agama. Dari hadis Rasulullah saw tentang perlunya wali dalam pernikahan ini adalah, hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي⁸⁹

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn Qudamah ibn A’yan, telah bercerita kepadaku Abu „Ubaidah al-Haddad dari Yunus dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa, bahwa Nabi SAW bersabda: Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali.”

Syarat-Syarat Wali Nikah

Sebagaimana penjelasan sebelumnya yang menjelaskan kedudukan wali dalam pernikahan. Maka, Seorang wali nikah harus memiliki persyaratan tertentu demi

⁸⁸ Al-Baqarah (2): 38

⁸⁹ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’ats, *Sunan Abi Dawud*, “Bab fi al-Wali”, (Beirut: Dār al-Kutub al-„Arabi, tt), jld II: 191. Hadis nomor 2087

syarat umum yang berlaku bagi wali, suami, wakil dari keduanya, dan istri. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw yang berbunyi:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ

وَلَا يَخْطُبُ¹⁰⁰

“Dari Usman ibn Affan bahwa Rasulullah saw bersabda: orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, dinikahkan dan melamar.”

Menurut qaul ashah dari Syafi’iyah ihramnya wali tidak menyebabkan berpindahnya perwalian kepada wali yang lebih jauh.¹⁰¹

Menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad, orang yang sedang ihram boleh menikah, dinikahkan, dan melamar. Hanya saja ia tidak boleh menyetubuhinya sampai ia *tahallul*. Mereka berhujjah dengan hadis Nabi saw dari Ibn Abbas, yaitu:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ

مُحْرِمٌ¹⁰²

“Dari Ibn Abbas ra, Nabi saw menikahi Maimunah binti al-Harits dan Beliau dalam keadaan ihram.”

¹⁰⁰ Muslim, *Ṣaḥih*..... jld I: 591

¹⁰¹ Al-Sharbini, *Mughni*.....jld III: 156

¹⁰² Ibn Hajar al-Asqalani, *Fatḥh al-Bari Sharḥ Ṣaḥih al-Bukhari*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379), jld IX: 166

Al-Thahawi meriwayatkan dari Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, dan Anas bin Malik bahwa mereka tidak memandang bahaya sebab menikahnya orang yang sedang ihram.¹⁰³

8. Tidak terpaksa

Para ulama berbeda pendapat mengenai disyaratkannya wali tidak dalam keadaan terpaksa. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak sah nikahnya wali yang dipaksa untuk melakukan akad nikah.¹⁰⁴ Golongan ini berhujjah dengan hadits Nabi saw yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِّ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ¹⁰⁵

“Sesungguhnya Allah mentolelir umatku dalam hal kesalahan, lupa, dan perkara yang dipaksakan padanya.”

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat nikahnya wali yang dipaksa untuk menikahkan dianggap sah. Karena nikah merupakan sesuatu yang tidak mengandung unsur gurauan (*al-hazl*). Dan menurut kaidah dari Hanafiyah, “bahwa segala sesuatu yang dianggap sah bersamaan *hazl* maka ia juga dianggap sah bersamaan dengan paksaan”. karena sesuatu yang dianggap sah bersamaan dengan *hazl* tidak mengandung unsur *fasakh*, dan setiap sesuatu yang tidak memuat *fasakh* maka paksaan tidak berpengaruh sama sekali.¹⁰⁶

¹⁰³ Ahmad bin Muhammad al-Thahawi, *Sharh Ma'ani al-Athar*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1399), jld II: 268-273

¹⁰⁴ Abdurrahman al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nadzair*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1403), 203

¹⁰⁵ al-Qazwini, *Sunan.....*, “Bab Thalaq al-Mukrah wa al-Nasi, jld I: 659. Hadis nomor 2045

¹⁰⁶ Ibn Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar*, (Beirut: Dār al-Fikri, 2000), jld V: 87

- j. Anak laki-laki paman sekandung
- k. Anak laki-laki paman seayah
- l. Maula
- m. Sulthan

Kedua, Wali Hakim, Wali hakim yang dimaksud di sini adalah penguasa atau petugas yang ditunjuk langsung secara resmi menjadi wali dalam pernikahan¹¹⁰. Wali hakim ini baru bisa menikahkan seorang perempuan, apabila wali perempuan tersebut enggan atau tidak mau menikahkannya dengan laki-laki yang se-kufu atau sederajat dengan perempuan tersebut. Dengan kata lain wali hakim hanya berfungsi sebagai wali pengganti jika wali nasab tidak ada atau enggan menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Dasar hukum dapatnya wali hakim menikahkan ialah sabda Rasulullah saw :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ

فَرَجِّهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَيُ مِنْ لَا وَلِيَّ لَهُ¹¹¹

“Dari Aisyah, bahwa Rasulullah saw bersabda: perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya maka perkawinannya adalah batal, perkawinannya adalah batal, perkawinannya adalah batal. Jika perempuan itu sudah disetubuhi, maka ia berhak mendapatkan mahar sebab apa yang dihalalkan dari farjinya. Jika para wali berselisih, maka sultan adalah walinya orang yang tidak punya wali.”

¹¹⁰ *Ibid*, 91

¹¹¹ Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, “Bab Mā Ja’a Lā Nikaha illa bi Waliy”, (Beirut: Dār Ihya’ al-Tirats al-‘Arabi, tt), jld III: 407. Hadis nomor 1102

Ketiga, Wali Muhakkam, yang dimaksud wali muhakkam adalah wali yang diangkat oleh kedua calon mempelai untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal disini wali hakimnya tidak ada, maka pernikahannya dilaksanakan oleh wali muhakkam. Hal ini berarti bahwa kebolehan wali muhakkam tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim kemudian ditambah dengan tidak adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan pernikahan di wilayah terjadinya pernikahan tersebut.

Adapun caranya adalah kedua calon mempelai itu mengangkat seseorang yang mengerti tentang agama untuk menjadi wali dalam pernikahannya. Apabila direnungkan dengan seksama, masalah wali muhakkam ini merupakan hikmah yang diberikan Allah SWT kepada hambaNya, dimana Dia tidak menghendaki kesulitan maupun kemudharatan.

2. Melihat objek perwaliannya

Para ulama fiqh sependapat bahwa wali dalam perkawinan (*wilayah tazwij*) ditinjau dari segi objek perwaliannya dapat digolongkan menjadi wali mujbir dan wali ghairu mujbir.

“dan bagi kedua orangtua mayit mendapatkan bagian 1/6 dari harta peninggalan mayit jika si mayit tidak mempunyai anak.”

Malikiyah juga berpendapat bahwa anak lebih berhak atas perwalian ibunya daripada ayah dan lebih berhak untuk menshalatinya sebagaimana yang dikatakan oleh al-Bisāṭiy dari kalangan Malikiyah

وَلِأَنَّهٗ أَحَقُّ بِمَوَالِي مَوَالِيهَا مِنَ الْآبِ ، وَأَوْلَىٰ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنَ الْآبِ¹²³

“dan karena seorang anak itu lebih berhak dalam menguasai perwalian ibunya daripada ayah dan juga lebih berhak untuk menshalatinya.”

Jadi sangatlah jelas bahwa Malikiyah menetapkan anak sebagai wali nikah ibunya di atas ayah.

Sedangkan madzhab Syafi'i dalam masalah ini tidak sama dengan madzhab yang lain. Hal ini sebenarnya biasa sebab pemahaman para ulama' dipengaruhi oleh latar belakang ilmu dan lingkungan masyarakat serta situasi tempat para ulama' itu berada.

Pendapat Imam Syafi'i dalam kitab “*Al-Umm*” dalam masalah perwalian adalah sebagai berikut:

لَا وِلَايَةَ لِلْقَرَابَةِ فِي النِّكَاحِ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْآبِ وَإِنْ كَانَ لِلْمَرْوُجَةِ وُلْدٌ أَوْ وُلْدٌ فَلَا وِلَايَةَ لَهُمْ

فِيهَا بِحَالٍ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا عَصَبَةً فَتَكُونَ لَهُمُ الْوِلَايَةُ بِالْعَصَبَةِ¹²⁴

¹²³ Ahmad Ghanim an-Nafrawi, *al-Fawakih al-Dawani*, (Beirut: Dār al-Fikri, 1997), jld III: 957

¹²⁴ Imam Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), jld V: 14-15

“Tidak ada perwalian dari kerabat kecuali dari arah (silsilah) ayah. dan ketika istri itu mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki maka sama sekali tidak ada hak perwalian bagi mereka kecuali mereka menjadi asobah, maka mereka berhak menjadi wali sebab asobah tersebut”

Dan juga sebagaimana yang diterangkan oleh Imam ar-Ramli, yaitu:

(وَلَا يُزَوِّجُ ابْنُ بِنْتِوَةٍ) خِلَافًا لِلْمُرَبِّي كَالْأَيِّمَةِ الثَّلَاثَةِ لِعَدَمِ الْمَشَارَكَةِ بَيْنَهُمَا فِي النَّسَبِ ، فَلَا

يُعْتَنَى بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْهُ وَهَذَا لَا يُزَوِّجُ الْأَخُ لِلْأُمِّ¹²⁵

“(tidak bisa anak dengan sifatnya menjadi anak menikahkan) berbeda dengan pendapat Imam Muzani, sebagaimana Imam yang Tiga (Malik, Abu Hanifah, Ahmad) karena tidak adanya persekutuan nasab diantara keduanya (ibu dan anak) maka tidaklah bisa anak dengan sesungguhnya menyerahkan tubuh ibunya. Dan karena itu pula saudara seibu tidak dapat menikahkan.”

Hal ini dikarenakan Syafi'iyah berpendapat bahwa perwalian itu harus dari pihak ayah, dan Syafi'iyah menganggap bahwa anak laki-laki bukan merupakan ashobah dari seorang ibu.¹²⁶

Zainudin bin Abd. Aziz al-Mailabari al-Fanani dalam kitab *“Fath al-Mu'in”* menjelaskan bahwa yang termasuk ashobah yang berhak menjadi wali adalah mereka yang berkedudukan sejajar dengan perempuan tersebut, yaitu saudara kandung didahulukan daripada saudara seayah, lalu anak laki-laki dari saudara kandung kemudian anak laki-laki saudara seayah, kemudian paman kandung kemudian paman seayah, kemudian anak laki-laki paman kandung lalu anak laki-laki paman seayah,

¹²⁵ Al-Ramli, *Nihayah*....., jld VI: 232

¹²⁶ Ibnu Rusdi, *Bidayatul*....., jld II: 76

